



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NO : 503/12/SIO-PF/DPMPTSP/2026

Berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/511/Disdikbud-PAUD&PNF/2026 tanggal 26 Agustus 2026
6. Surat permohonan Saudari Lathifah Sukmawati tanggal 27 Agustus 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional TK ABA 17 Air Salek.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin, Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : Yayasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
Kabupaten Banyuasin |
| b. Nama Sekolah | : TK ABA 17 Air Salek |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Taman Kanak – Kanak |
| d. Nama Pemilik | : Pimpinan Pusat Muhammadiyah Berdasarkan Surat
Nomor 332/I.O/B/2026 tanggal 13 Juli 2016 |
| e. Nama Pimpinan / Penanggung Jawab | : Lathifah Sukmawati |
| f. NIB | : 1206260032796 |
| g. NPWP | : 1000 0000 0977 3390 |
| h. Alamat Sekolah | : Desa Sriaton RT 004 RW 004 Kecamatan Air Salek
Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
2. Surat izin Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pangkalan Balai, 27 Agustus 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**



RAYAN NURDINSA, S. STP., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 198402212003121001